

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Dewan Pengawas sebagai pengawas internal KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak di jelaskan secara eksplisit dalam kelembagaan KPK apakah berada dibawah Pimpinan KPK, diatas Pimpinan KPK ataukah sejajar dengan pimpinan KPK. Akan tetapi apabila melihat pengaturan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dewan Pengawas mempunyai peran yang sangat dominan bahkan melebihi Pimpinan KPK, sebagaimana dalam hal pemberian izin sampai pertanggungjawaban harus melalui Dewan Pengawas yang diajukan oleh Pimpinan. Kejelasan mengenai kedudukan Dewan Pengawas KPK lebih tinggi dari Pimpinan KPK juga tercermin dihapusnya Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dihapusnya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pimpinan bukan lagi penanggungjawab tertinggi dimana kekuasaan tertinggi bisa saja Dewan Pengawas KPK.
2. Kewenangan Dewan Pengawas KPK terkait menerbitkan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan memperlambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, kewenangan Perizinan yang dimiliki Dewan Pengawas

sebenarnya merupakan kewenangan *pro justitia* yang dimiliki oleh badan peradilan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adanya keharusan izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas KPK terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana diketahui dalam pemberantasan korupsi itu harus memerlukan gerak yang sangat cepat, akurat, efektif, dan efisien. Apabila menunggu izin akan berpotensi memerlukan waktu, calon tersangka ada yang melarikan diri dan hilangnya alat bukti baru.

B. Saran

1. Kedudukan Dewan Pengawas kurang tepat dikarenakan Dewan Pengawas KPK menjadi suatu kesatuan organisasi dengan KPK melekat bersama dengan Pimpinan dan Pegawai KPK sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sehingga kelembagaan dan fungsinya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga, fungsi *check and balances* sangat diragukan. Pada hakikatnya tidak ada satu lembaga yang bebas dari pengawasan. Pimpinan KPK tidak harus meminta izin dan diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam proses penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sehingga Dewan Pengawas KPK tidak masuk kepada persoalan teknis KPK yang dapat menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebaiknya Dewan Pengawas sebagai pengawas internal KPK hanya sebagai pengawasan kode etik Pimpinan KPK dan Pegawai KPK.

2. Sumber kewenangan terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Dari ketiga macam kewenangan tersebut maka yang sesuai dengan tugas Dewan Pengawas salah satunya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan ialah kewenangan atribusi. Sebaiknya dalam hal penindakan KPK, Dewan Pengawas memberikan motivasi kinerja KPK yang lebih cepat dalam menjalankan tugasnya, tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tidak memiliki kewenangan mengintervensi suatu kasus dan perkara yang sedang berjalan, dan juga tidak memiliki kewenangan dalam memberikan izin penyadapan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sebaiknya Dewan Pengawas hanya memiliki tugas utama yaitu mempertanyakan kasus-kasus yang tidak ditindak lanjuti atau lambat penyidikannya setelah kurun waktu tertentu.